



PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2012/PA. Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kabupaten Asahan, **Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor : 101/t.G/2012PA.Kis, tanggal 30 Januari 2012 dengan dalil dalil sebagai tertuang dalam permohonan Pemohon, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing,

al 1 dari 5 Put No101 /Pdt.G/2012/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Termohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dan ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dilakukan teguran untuk menambah biaya yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 5 Maret 2012, dan teguran kedua pada tanggal 12 April 2012 dan telah dikeluarkan Surat Keterangan, bahwa Pemohon telah diberi waktu 1 bulan untuk menambah panjar biaya akan tetapi Pemohon tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

al 2 dari 5 Put No 101 /Pdt.G/2012/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Juncto Pasal 148 Rb.g pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan dimana Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, dan Pemohon juga tidak bersedia untuk menambah panjar biaya perkara aquo yang telah habis panjarnya, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg, maka perkara ini telah patut digugurkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

al 3 dari 5 Put No101 /Pdt.G/2012/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Register Nomor; 101/Pdt.G/2012/PA-KIS, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 30 Januari 2012, gugur;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratusdelapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1433 H, oleh Drs. Ali Usman. sebagai Hakim Ketua, dan Nurhema, M. Ag dan Evawaty S.Ag. , masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nurhema, M.Ag dan Evawaty S.Ag. Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman, SH. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurhema, M.Ag

EVAWATY S, Ag

Panitera Pengganti,

HERMAN, SH.

al 4 dari 5 Put No 101 /Pdt.G/2012/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 490.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

al 5 dari 5 Put No101 /Pdt.G/2012/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)